



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 531 /B.X/HK/2007

T E N T A N G

**PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
YANG TERLETAK DI JALAN RAYA KEDATON NO. 1 KALIANDA  
LAMPUNG SELATAN KEPADA MAJELIS PIMPINAN CABANG  
PEMUDA PANCASILA LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,


- Membaca : Surat Permohonan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Lampung Selatan Tanggal 22 Agustus 2007 perihal Permohonan Sewa Pakai Gedung Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa agar aset Pemerintah Provinsi Lampung yang belum dimanfaatkan dapat terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi/pendayagunaan aset tersebut antara lain melalui pemberian hak pemakaian dengan sistim sewa menyewa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung yang terletak di Jalan Raya Kedaton No. 1 Kalianda Lampung Selatan yang belum dimanfaatkan perlu diberdayakan;
- c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan memenuhi permohonan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Lampung Selatan untuk menggunakan gedung tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan pemberian hak Sewa atas gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan hak pemanfaatan tanah dan bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Raya Kedaton No.1 Kalianda Lampung Selatan dengan luas tanah 250 M2 dan luas Bangunan 200 M2 dengan sistim sewa kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Lampung Selatan.
- KEDUA** : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 1 Oktober 2008.
- KETIGA** : Pihak penyewa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- Memanfaatkan bangunan gedung beserta fasilitas yang ada;
  - Memelihara/merawat bangunan gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
  - Tidak mengalihfungsikan bangunan gedung tersebut dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
  - Membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan gedung;
  - Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **25 - 10 - 2007**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

### Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Lampung Selatan di Lampung Selatan.
- Himpunan Keputusan.